



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Kotamobagu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, menyatakan penjelasan Pasal 124 yang mengatur tarif retribusi menara telekomunikasi tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pengaturan tarif dalam Peraturan Daerah 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

- Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118.34-6375 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR 11, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA

KOTAMOBAGU NOMOR 89)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif retribusi berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut:
 - a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan, dan:
 - d. alat tulis kantor.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan ketinggian menara.
- (3) Formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{IJM+IKM}{2} \times \text{TARIF}$$

Ket :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

IJM = Indeks Jenis Menara

IKM = Indeks Ketinggian Menara

- (4) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Pasal 26, dihapus.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 9 Juni 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,


SANDE DODO

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI
SULAWESI UTARA : (1 /2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 1 / TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam amar putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 26 Mei 2015 bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka pedoman tata cara penghitungan tarif retribusi menara menggunakan dasar Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Agar pelaksanaan pungutan tarif menara telekomunikasi mempunyai dasar hukum yang kuat maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Standar Biaya Umum (SBU).

Huruf b

K

Besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Standar Biaya Umum (SBU).

Huruf c

Besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Standar Biaya Umum (SBU).

Huruf d

Besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Standar Biaya Umum (SBU).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemungutan Retribusi terhadap menara Tunggal diperuntukan untuk menara yang dipergunakan oleh satu penyelenggara telekomunikasi dan menara bersama diperuntukan untuk menara yang dipergunakan oleh minimal dua penyelenggara telekomunikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 1

✓

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 Juni 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Variabel Jenis Menara

No	Jenis Menara	Indeks
1.	Menara Tunggal	0.7
2.	Menara Bersama	1.3
Jumlah		2

Variabel Ketinggian Menara

No	Jenis Menara	Indeks
1.	> 80 m	2.00
2.	>61-80 m	1.25
3.	>41-60 m	1.00
4.	>21-40 m	0.50
5.	0-20 m	0.25
Jumlah		5

Catatan : jumlah angka indeks maksimal sama dengan jumlah klasifikasi indeks.

$RPMT = \frac{\text{Indeks Jenis Menara} + \text{Indeks Ketinggian Menara}}{2} \times \text{Tarif}$		
Tingkat penggunaan Jasa	Frekwensi kunjungan Pengawasan dan pengendalian	
Komponen Biaya pengawasan	- Tinggi Menara	2.00 (>80 m) 1.25 (61 – 80 m) 1.00 (41 – 60 m) 0.50 (21 – 40 m) 0.25 (0- 20 m)
	- Jenis Menara	0.7 (Menara Tunggal) 1.3 (Menara Bersama)
	Tarif Retribusi	- Biaya Honor Petugas - Biaya transportasi

K

	- Biaya Makan - Biaya Alat tulis Kantor (ATK)
--	--

PERHITUNGAN TARIF PER TAHUN					
KOMPONEN :	Jumlah	Standar Biaya (Rp)	Satuan	Frekwensi (Kali Kunjungan)	Volume (Rp)
Honorarium Petugas	2	100.000,-	(Oh)	2	400.000,-
Uang Makan	2	50.000,-	(Oh)	2	200.000,-
Transportasi	2	30.000,-	(f)	2	120.000,-
ATK	1	50.000,-	(f)	2	100.000,-
Tarif Kunjungan Per Menara Per Tahun					820.000,-

Perhitungan Menara

(Asumsi menggunakan pendekatan rata-rata indeks)

Untuk menara tunggal yang tingginya lebih dari 80 m :

RPMT = $\frac{\text{Indeks variable jenis menara} + \text{indeks variabel ketinggian menara}}{2} \times \text{tarif}$

$$= \frac{(2+2)}{2} \times \text{Rp. } 820.000,- = \text{Rp. } 1.640.000,- \text{ per menara per tahun}$$

Catatan : Penghitungan untuk jenis menara yang berbeda dan ketinggian menara yang berbeda menyesuaikan dengan indeks variabel.

1. Perhitungan Menara Tunggal

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(> 80 m)	Ketinggian	2.00	Frekwensi	2	
Tunggal	Jenis	0.7			
	Rerata indeks	1.35	Jumlah TP	2	1.107.000

K

Catatan :

Rerata Indeks = (Jenis + Ketinggian)/2 * Tarif Kunjungan Per Menara Per Tahun.

$$(1.1+2.00)/2 * 820.000 = 1.271.000,-$$

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(61 - 80 m)	Ketinggian	1.25	Frekwensi	2	
Tunggal	Jenis	0.7			
	Rerata index	0.98	Jumlah TP	2	799.500,-

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(41 - 60 m)	Ketinggian	1.00	Frekwensi	2	
Tunggal	Jenis	0.7			
	Rerata index	1.85	Jumlah TP	2	697.000,-

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(21 - 40 m)	Ketinggian	0.50	Frekwensi	2	
Tunggal	Jenis	0.7			
	Rerata index	0.60	Jumlah TP	2	492.000,-

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(0-20 m)	Ketinggian	0.25	Frekwensi	2	
Tunggal	Jenis	0.7			
	Rerata index	0.48	Jumlah TP	2	389.500,-

X

2.Perhitungan Menara Bersama

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(>80m)	Ketinggian	2.00	Frekwensi	2	
Bersama	Jenis	1.3			
	Rerata index	1.65	Jumlah TP	2	1.353.000,-

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(61 – 80 m)	Ketinggian	1.25	Frekwensi	2	
Bersama	Jenis	1.3			
	Rerata index	1.28	Jumlah TP	2	1.045.500,-

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(41 - 60 m)	Ketinggian	1.00	Frekwensi	2	
Bersama	Jenis	1.3			
	Rerata index	1.15	Jumlah TP	2	943.000,-

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(21 - 40 m)	Ketinggian	0.50	Frekwensi	2	
Bersama	Jenis	1.3			
	Rerata index	0.90	Jumlah TP	2	738.000,-

A

Kondisi Objek	Index		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/tahun (Rp)
(0-20 m)	Ketinggian	0.25	Frekwensi	2	
Bersama	Jenis	1.3			
	Rerata index	0.78	Jumlah TP	2	635.500,-

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 


TATONG BARA